



Perhutani

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
DENGAN
CV. REJEKI MAKMUR
TENTANG**

**PENGADAAN SARANA PRASARANA PENUNJANG SADAPAN GETAH PINUS
SEMESTER I TAHUN 2026**

=====

**Nomor : 05/PKS/KUM/PBJ/Divre Jateng/2026
Nomor : 01/CV.RM/II/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (18-02-2026), bertempat di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. N a m a : **ASEP DEDI MULYADI**-----
Jabatan : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.-----
Alamat : Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai Pejabat Berwenang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c jo ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 15/PER/DIR/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

2. N a m a : **MULYO SAHONO**.-----
Jabatan : Wakil Direktur CV. REJEKI MAKMUR.-----
Alamat : Jalan Pasir Mas Raya B.10/X Semarang. -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV REJEKI MAKMUR, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Rejeki Makmur Nomor 9 tanggal 13 Nopember 2018 yang dibuat pada Notaris Okta Christiyanto, SH, M.KN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV Rejeki Makmur Nomor 13 tanggal 26 Agustus 2023 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0036112-AH.01.16 Tahun 2023 tanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.I/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan - Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.-----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Komanditer yang bergerak dibidang perdagangan berbagai macam barang dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120004140457 dan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KESATU**.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Selanjutnya atas dasar dan pertimbangan yang telah ditetapkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1 **DASAR PERJANJIAN**

- (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----
- (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.-----
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.-----
- (4) Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 15/PER/DIR/9/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani.-----
- (5) Surat Direktur Operasi Nomor 0018/053.1/OPS/2026 tanggal 08 Januari 2026 Perihal Persetujuan Anggaran Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Divre Jawa Tengah.-----
- (6) Surat Kepala Departemen Penilaian Harga Nomor 0023/022.2/PKB/2026 tanggal 08 Januari 2026 perihal Pemberitahuan atas Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Divre Jateng.-----
- (7) Surat Kepala Departemen Penilaian Harga Nomor 0022/022.2/PKB/2026 tanggal 08 Januari 2026 perihal Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaaan Sarana dan Prasarana Penunjang Semester I Tahun 2026 Divisi Regional Jawa Tengah.-----
- (8) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor 05/004.1/SPPBJ/Divre-Jateng/2026 tanggal 09 Februari 2026.-----
- (9) Nota Dinas Kepala Departemen Pengelolaan SDH & Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Nomor 0009/ND/PSDH&PROD/JATENG/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026.-----
- (10) Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 .-----

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian (Kontrak) ini adalah: -----
 - a. Mengatur tata cara pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah;-----
 - b. Memberikan kepastian hak dan kewajiban kepada **PARA PIHAK**.-----
- (2) Tujuan Perjanjian (Kontrak) ini adalah: -----
 - a. Terselenggaranya pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang tepat sesuai spesifikasi, kualitas, waktu dan biaya;-----
 - b. Meningkatkan peran pelaku Usaha Nasional. -----

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:-----
- a. Spesifikasi dan jumlah barang;-----
 - b. Penyerahan barang;-----
 - c. Nilai pekerjaan dan; -----
 - d. Tata cara pembayaran.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK


Pasal 4
OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Divisi Regional Jawa Tengah.-----
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 .-----
- (3) Lokasi pengiriman Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Semester I Tahun 2026 diserahkan di masing-masing Gudang KPH/Satuan Kerja Wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang membutuhkan barang tersebut.-----

Pasal 5
JENIS KONTRAK

Jenis Surat Perjanjian (kontrak) ini adalah **Kontrak Lumpsum** dan menggunakan anggaran yang tercantum dalam persetujuan anggaran Perum Perhutani tahun 2026.-----

Pasal 6
SPESIFIKASI, PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG

- (1) Spesifikasi Barang:-----

No	Jenis Barang	Keterangan
1	Sprayer	Volume 500 ML
2	Nozzle	Mutu bagus, tahan bahan kimia, tidak mudah korosif
3	Drum Fiber	Fiber 120 kg, tertutup, warna gelap, tinggi = 85 cm (sudah termasuk tutup), t = 0,4 cm, diameter
4	Bedeng Pikul	Bahan plastik (bekas cat), bentuk silinder, kapasitas 25 kg.
5	Ember Plastik	Bahan ember plastik, ukuran t. 20 cm, kapasitas 5 - 10 kg,
6	Saringan Getah	Saringan getah dari besi, ukuran mesh 1x1
7	Sarung Tangan	Bahan Benang Katun, terdapat dotting warna kuning/hitam yang tidak mudah lepas
8	Sepatu Boot	Bahan Karet PVC(diusahakan warna kuning)
9	Sepatu Pool	Model pendek, Bahan Full Karet, gesign bergerigi pada bagian alas kaki
10	Masker	Bahan Kain, dapat dicuci, ringan, mudah untuk nafas
11	Timbangan Gantung Digital	Kapasitas 200 kg
12	Timbangan Duduk	Kapasitas 150 kg dan terkalibrasi
13	Helm	Bahan HDPE, Dimensi Produk : 28 22 x 16 cm, Warna Putih dan Kuning
14	Kacamata	Lapisan keras anti gores, Lensa bening, polikarbonat tahan dampak tinggi
15	Petel	Sesuai standart

- (2) Tempat penyerahan dan jumlah barang:-----
- a. Sebelum melakukan pengiriman **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Surat Pengiriman Barang kepada pihak **User** untuk dibuatkan dokumen Bon Pesanan Barang Gudang (BPPG).-----
 - b. **PIHAK KEDUA** menyerahkan dimasing-masing Gudang Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah disertai faktur pengiriman barang.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

c. Rincian tempat penyerahan dan jumlah barang sebagai berikut:-----

NO	KPH	SARPRA PENUNJANG														
		Sprayer	Nozzle	Drum Fiber	Bedeng Pikul	Ember Plastik	Saringan Getah	Sarung Tangan	Sepatu Boot	Sepatu Pul	Masker	Timbangan Gantung Digital	Timbangan Duduk	Helm	Kacamata	Petel
		Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume
		buah	buah	buah	buah	buah	buah	psg	psg	psg	bh	bh	bh	bh	buah	buah
1	Pati	19	38	33	44	86	-	92	-	60	-	-	-	-	-	130
2	Pekalongan Timur	1.064	2.129	489	2.511	2.337	55	3.310	-	2.161	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Barat	775	1.551	1.297	925	1.810	-	3.678	200	2.400	-	25	5	-	-	-
4	Banyumas Barat	1.203	2.407	-	1.429	2.794	-	8.535	-	2.786	8.535	-	-	4.260	4.260	-
5	Banyumas Timur	241	483	344	570	1.114	56	1.195	-	780	1.195	56	-	1.195	1.195	-
6	Kedu Selatan	1.618	3.236	675	636	622	55	4.163	-	2.717	4.163	-	-	-	-	-
7	Kedu Utara	193	386	184	82	431	22	386	-	252	-	-	-	-	-	-
8	Surakarta	93	187	143	220	431	-	594	594	388	-	40	40	-	-	-
	JUMLAH	5.206	10.417	3.165	6.417	9.625	188	21.953	794	11.544	13.893	121	45	5.455	5.455	130

Pasal 7 PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (Kontrak) ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dengan prosentase komponen dalam negeri sebesar **98,18%** (sembilan puluh delapan koma delapan belas persen) dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.-----
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (Kontrak) ini, ditemukan ketidaksesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan dokumen, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan. -----

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:-----
 - a. Mendapatkan barang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
 - b. Menolak barang yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila hasil analisa ulang pada ayat (1) huruf b tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
 - c. Mengecek kesesuaian jumlah dan spesifikasi barang yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. -----
 - d. Meminta ganti Sarana Prasarana Penunjang yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila ternyata spesifikasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:-----
 - a) Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah barang yang sudah diterima di masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
 - b) Membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai pada Pasal 17 Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:-----
- Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah barang yang sudah dikirim di masing-masing Gudang Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
 - Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KESATU** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan sebagaimana Pasal 17 Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:-----
- Melaksanakan sendiri dan tidak mensubkontrakkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada PIHAK lain.-----
 - Mencukupi barang kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
 - Mengganti barang yang sudah dikirimkan apabila barang tidak sesuai spesifikasi dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 9 NILAI PEKERJAAN

- (1) **Nilai pekerjaan** sebesar **Rp. 2.631.310.250,-** (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) **DPP Nilai lain (11/12)** yaitu sebesar **Rp. 2.412.034.396,-** (dua milyar empat ratus dua belas juta tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), **PPN 12% dari DPP Nilai lain (11/12)** yaitu sebesar **Rp. 289.444.128,-** (seratus empat puluh juta dua ratus lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total nilai pekerjaan **Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sarana Prasarana Getah Pinus Semester II Tahun 2025** sebesar **Rp. 2.920.754.378,-** (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sudah termasuk termasuk PPN 12% dengan perhitungan DPP nilai lain (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024 dan termasuk pajak yang berlaku lainnya).-----
- (2) Perincian nilai pekerjaan sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Vol.	RINCIAN	
			Harga Satuan	Jumlah
A	SARPRA PENUNJANG			
1	Sprayer	5.206 Buah	13.500	70.281.000
2	Nozzle	10.417 Buah	11.600	120.837.200
3	Drum Fiber	3.165 Buah	179.000	566.535.000
4	Bedeng Pikul	6.417 Buah	22.500	144.382.500
5	Ember Plastik	9.625 Buah	12.000	115.500.000
6	Saringan Getah	188 Buah	112.000	21.056.000
7	Sarung Tangan	21.953 psg	10.000	219.530.000
8	Sepatu Boot	794 psg	104.300	82.814.200
9	Sepatu Pul	11.544 psg	49.500	571.428.000
10	Masker	13.893 Buah	6.950	96.556.350
11	Timbangan Gantung Digital	121 Buah	675.000	81.675.000
12	Timbangan Duduk	45 Buah	1.198.000	53.910.000
13	Helm	5.455 Buah	72.000	392.760.000
14	Kacamata	5.455 Buah	15.000	81.825.000
15	Petel	130 Buah	94.000	12.220.000
			JUMLAH	2.631.310.250
			DPP nilai lain (11/12)	2.412.034.396
			PPN 12%	289.444.128
			TOTAL	2.920.754.378

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dari jumlah nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Perum Perhutani Kantor Pusat Jakarta selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah invoice diterima oleh **PIHAK KESATU**, yaitu pembayaran nilai pekerjaan sebesar **Rp. 2.920.754.378,-** (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sudah termasuk termasuk PPN 12% dengan perhitungan DPP nilai lain, dengan bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus per seratus) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Divisi Regional Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut .-----

Pembayaran	: Rp. 2.631.310.250,- -----
DPP nilai lain (11/12)	: Rp. 2.412.034.396,- -----
PPN 12%	: Rp. 289.444.128 , -----
Total	: Rp. 2.920.754.378,------

- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan bukti pungut PPN (faktur pajak) kepada **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan pembayaran.-----

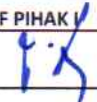
Pasal 11
JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) **PIHAK KEDUA** harus memberikan jaminan pelaksanaan, yaitu berupa uang tunai atau surat jaminan (Bank Garansi) dari bank umum minimal sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 146.037.719,-** (*seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) sebelum perjanjian (kontrak) ini ditandatangani para **PIHAK**, dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.-----
- (2) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai keseluruhannya 100% (seratus per seratus) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa.-----
- (3) Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak dan milik **PIHAK KESATU** apabila pekerjaan diputuskan/dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** sebelum pekerjaan selesai seluruhnya 100% (seratus per seratus) karena kelalaian **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 12
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati **PARA PIHAK** selama **90 (sembilan puluh) hari kalender**.-----
- (2) Pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak Surat Perjanjian (kontrak) ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **18 Mei 2026**.-----
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4' harus selesai seluruhnya dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan baik berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.-----

PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK


Pasal 13
WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini:--
- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali yaitu **PIHAK KEDUA** benar-benar tidak melaksanakan kewajiban prestasinya dalam perjanjian/kontrak.-----
 - Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu **PIHAK KEDUA** melaksanakan kewajiban prestasinya namun tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam perjanjian/kontrak.-----
 - Melaksanakan prestasi melampaui waktunya yaitu **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan prestasinya namun tidak sesuai dengan jangka waktunya.-----
 - Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian/kontrak yaitu apabila di dalam sebuah perjanjian/kontrak yang dibuat terdapat sebuah larangan yang mengharuskan **PARA PIHAK** untuk tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata salah satu **PIHAK** tetap melaksanakan larangan tersebut, maka **PIHAK** yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji).-----
- (2) **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan wanprestasi (cidera janji) memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian (*schade*) kepada **PIHAK KESATU** dimana kerugian nyata (*feitelijkschde*) yang dapat diduga dan diperkirakan oleh **PARA PIHAK** pada saat membuat perjanjian/kontrak, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi.-----
- (3) Jumlah ganti kerugian itu ditentukan berdasarkan perbandingan antara keadaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan seandainya tidak wanprestasi.-----

Pasal 14
PENGAKHIRAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian (kontrak) ini dapat diakhiri dengan ketentuan:-----
- Apabila **PIHAK KEDUA** mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.-----
 - Apabila sebelum jangka waktu Surat Perjanjian (Kontrak) berakhir, **PARA PIHAK** menyepakati pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) secara tertulis.-----
 - Apabila salah satu **PIHAK** mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan usaha atau menghentikan usahanya atau perusahaan dibubarkan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini. atau -----
 - Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian (Kontrak) ini.----
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Surat Perjanjian (Kontrak) ini sebelum waktu pengakhiran yang disepakati wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.-----
- (3) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (4) Apabila Surat Perjanjian (Kontrak) ini diakhiri karena sebab apapun kecuali dalam keadaan kahar, masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi kewajibannya yang telah dibuat dengan **PIHAK** lainnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dan menyelesaikan seluruh hutang, tanggung jawab dan kewajiban finansial lain kepada pihak lainnya, yang terutang setelah pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK


Pasal 15
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud adalah terjadinya suatu sebab/peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, antara lain :-----
 - a. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain-lain).-----
 - b. Terjadinya peristiwa perang, huru-hara, pemogokan masal, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemik.-----
- (2) Atau terjadinya peristiwa lain sejenis, termasuk terjadinya perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengetahui terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah dan dikuatkan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.-----
- (4) Atas pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** lainnya akan menyetujui secara tertulis dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut.-----
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, **PIHAK** lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah menyetujui adanya keadaan kahar.-----
- (6) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini keseluruhan atau sebagian akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah.-----

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.-----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan melalui Kepaniteraan pada Kantor Pengadilan Negeri Semarang.-----
- (3) Biaya yang timbul akibat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pihak yang kalah.-----
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah dan proses peradilan masih berlangsung, tidak mengakibatkan **PARA PIHAK** untuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditetapkan.-----

Pasal 17
SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 12%). Besarnya denda ditetapkan maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) atau 15 (lima belas) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.-----
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pembayaran setiap tagihan **PIHAK KEDUA** lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah dokumen tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 12%).-----

PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK I


- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** yang tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu denda yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa :-----
- Pemesanan barang akan dihentikan dan akan diberikan pembayaran sesuai Berita Acara Hasil Pekerjaan.-----
 - Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Perum Perhutani selama 2 (dua) tahun.-----
- (4) Pengenaan denda sebagaimana ayat (1) Pasal ini gugur apabila sanksi telah dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 18 KORESPONDENSI

a. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWATENGGAH

Up : Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Divisi Regional Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 8413631
Email : divrejateng@perhutani.co.id

b. CV. REJEKI MAKMUR

Up : Wakil Direktur CV. REJEKI MAKMUR
Alamat : Jl. Pasir Mas Raya B.10/X Semarang
Telepon : 0812 2291 0180
Email : mulyosahono01@gmail.com

Pasal 19 KERAHASIAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk menjaga kerahasiaan semua data termaksud tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia", yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, secara terus-menerus. -----
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau Karyawan maupun Pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan penggandaan dan/atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada Pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan Persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**. -----
- (3) Kewajiban menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- Sepanjang informasi tersebut telah menjadi informasi umum.-----
 - Sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses penegakan hukum berlangsung.-----
 - Sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh Pihak pemberi Informasi.-----
 - Telah mencapai 2 (dua) tahun setelah jangka waktu Perjanjian (Kontrak) ini berakhir, dengan ketentuan PARA PIHAK harus mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak pemberi informasi dan menghancurkan salinan-salinannya dalam bentuk apapun.-----

Pasal 20 ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal belum diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK I


Pasal 21
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.-----
- (3) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----

PIHAK KEDUA

CV. REJEKI MAKMUR



MULYO SAHONO

Wakil Direktur

PIHAK KESATU

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL
JAWA TENGAH



ASEP DEDI MULYADI

Kepala

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Pasal 21
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.-----
- (3) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----

PIHAK KEDUA

CV. REJEKI MAKMUR

 **CV. REJEKI MAKMUR**
SEMARANG

MULYO SAHONO
Wakil Direktur

PIHAK KESATU

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL
JAWA TENGAH



ASEP DEDI MULYADI
Kepala

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I